

**KERANGKA ACUAN
KEGIATAN PERTEMUAN FILANTROPI KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran serta masyarakat sebagai wujud kesadaran dan tanggung jawab sosial serta semangat gotong royong masyarakat Indonesia yang mengedepankan asas kemanusiaan, keadilan sosial, tidak diskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan dan pemberdayaan. Masyarakat memiliki potensi untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut melalui kegiatan pengumpulan sumbangan. Pengumpulan sumbangan bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan uang atau barang oleh dan untuk masyarakat dengan menciptakan transparansi akuntabilitas dan tertib administrasi dalam pengumpulan uang atau barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta yang melaksanakan hal tersebut disebut dengan Filantropi.

Filantropi adalah setiap orang perorangan atau lembaga yang berdasarkan kedermawanan berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan.

Filantropi merupakan tindakan sukarela dan kedermawanan yang dilakukan untuk kepentingan publik. Pada umumnya lembaga filantropi berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial seperti pemberian kepada yang membutuhkan untuk membantu kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, dan lain-lain. Selain itu, konsep lembaga filantropi dikenal untuk pembangunan sosial dan keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial. Hal itu dimaksudkan sebagai upaya menyalurkan sumber daya guna menunjang kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan.

Sebagai sebuah gagasan, istilah "filantropi", yang dalam bahasa Indonesia dimaknai "kedermawanan" dan "cinta kasih" terhadap sesama belum terlalu dikenal oleh khalayak luas, meski secara praktis kegiatan filantropi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Konsep filantropi berhubungan erat dengan rasa

kepedulian, solidaritas dan relasi sosial antara orang miskin dan orang kaya, antara yang "kuat" dan yang "lemah", antara yang "beruntung" dan "tidak beruntung" serta antara yang "kuasa" dan "tuna-kuasa". Dalam perkembangannya, konsep filantropi dimaknai secara lebih luas yakni tidak hanya berhubungan dengan kegiatan berderma itu sendiri melainkan pada bagaimana keefektifan sebuah kegiatan "memberi", baik material maupun non-material, dapat mendorong perubahan kolektif di masyarakat.

Secara etimologis istilah Filantropi (*Philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *Philos* (berarti Cinta), dan *Anthropos* (berarti Manusia), sehingga secara harfiah Filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Istilah ini juga merujuk kepada pengalaman Barat pada abad XVIII ketika negara dan individu mulai merasa bertanggung jawab untuk peduli terhadap kaum lemah.

Praktik filantropi baik di Indonesia maupun di luar negeri tidak bisa dilepaskan dari peran agama. Inspirasi keagamaan yang dominan tersebut berimplikasi pada kegiatan bentuk-bentuk kegiatan filantropi yang kental dengan nuansa kegiatan karitatif dan pelayanan, dan adanya keraguan untuk memasuki domain yang lebih luas seperti melaksanakan kegiatan advokasi kebijakan untuk kepentingan umat. Dalam tradisi Islam, komitmen terhadap kaum miskin dan lemah secara simbolis direpresentasikan oleh kewajiban membayar zakat. Orang-orang dewasa yang harta kekayaannya telah melebihi batas minimum (*nishab*) diwajibkan membayar zakat kepada lembaga pengelola zakat. Konsep zakat sendiri berbeda dengan "*charity*" sebab zakat adalah pajak yang dibayarkan kepada negara. Zakat bermakna "membersihkan" atau "menambah" harta. Pembayaran zakat dapat diartikan sebagai sebuah proses purifikasi harta benda, dan mewujudkan *dictum* bahwa di dalam harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya terdapat hak untuk orang-orang miskin. Membayar zakat juga menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah SWT, seperti halnya seorang Muslim yang menegakkan shalat karena zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam.

Ditinjau dari sifatnya, filantropi dibagi menjadi dua yaitu Tradisional dan Modern. Filantropi Tradisional adalah Filantropi yang

berbasis belas kasihan yang pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial seperti pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk membantu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain lain. Dengan demikian, bila dilihat dari orientasinya maka Filantropi Tradisional lebih bersifat Individual. Dengan orientasi seperti ini, dalam batas tertentu para dermawan seringkali justru didorong oleh maksud untuk memelihara dan menaikkan status dan prestise mereka di mata publik. Filantropi Tradisional dikritik karena dianggap justru mempertebal relasi kuasa si kaya terhadap si miskin. Dalam konteks makro Filantropi Tradisional hanya mampu mengobati penyakit kemiskinan, akibat dari ketidakadilan struktur.

Berbeda dengan Filantropi Tradisional, Filantropi Modern yang lazim disebut Filantropi untuk Pembangunan Sosial dan Keadilan Sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya mobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan. Dalam konsep Filantropi Keadilan Sosial yang diusahakan melalui pembangunan sosial diyakini bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Filantropi modern diharapkan dapat mendorong perubahan struktur dan kebijakan agar memihak kepada mereka yang lemah dan minoritas (bahkan untuk kasus di Indonesia yang lemah dan mayoritas). Dengan kata lain Filantropi Modern lebih "politis".

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
5. Permensos Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 03 Januari 2024.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Filantropi Kota Payakumbuh memiliki maksud untuk meningkatkan wawasan penggiat filantropi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berada di Kota Payakumbuh sebagai penyangga bagi kalangan tidak mampu.

TUJUAN

1. Terciptanya peningkatan wawasan para penggiat filantropi terhadap kesejahteraan sosial
2. Terselenggaranya PUB yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. METODE

1. Bimbingan/ ceramah
2. Diskusi
3. Tanya jawab

V. SASARAN dan PESERTA

Sasaran dan peserta kegiatan ini adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan penggiat-penggiat filantropi yang berada di Kota Payakumbuh.

VI. NARASUMBER

1. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
2. BBPPKS Regional I Sumatera
3. Dinas Sosial Kota Payakumbuh
4. Intansi terkait terhadap penyelenggaraan Filantropi

VII. LOKASI KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Filatropi Kota Payakumbuh dilaksanakan di Kota Bukittinggi.

VIII. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pertemuan Filatropi Kota Payakumbuh dilaksanakan pada bulan Februari 2024.

IX. ANGGARAN

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan Pertemuan Filatropi Kota Payakumbuh Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi

Sumatera Barat Rp. 401.057.300,- (Empat Ratus Satu Juta Lima Puluh
Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah)


Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan, selanjutnya mohon persetujuan Bapak. Terima kasih.

Mengetahui :
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial



RUMAINUR, SE, MT
NIP. 19670723 199903 1 002

Padang, Januari 2024
Ketua Tim Pelaksana PS&PDS



Muhammad Ismil, ST
NIP. 19830717 201001 1031